



KEPALA DESA SANGGUNG
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGUNG
NOMOR : 141 / 03 / I / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sanggung Kecamatan Gatak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim / Jasa Desa Sanggung Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sanggung Kecamatan Gatak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah:
- a. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan)
 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa; dan
 5. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/Jasa (bila diperlukan);
 3. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 5. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 6. menyimpand dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggung
pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA DESA SANGGUNG,

TTD

SRI HARTINI, SH

Tembus dan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabag. Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat Gatak;
8. Ketua BPD Desa Sanggung;
9. Yang bersangkutan.
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala DesaSanggung
Nomor 141/03/I/2022
Tanggal 3 Januari 2022
Tentang Tim PengelolaKegiatan
Desa Sanggung
TahunAnggaran 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESASANGGUNG KECAMATAN GATAK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	2.	3.	4.	
1.	Endarto	Kadus II	Ketua TPK	
2.	Suyadi M PdI	Koordinator BKM	Sekretaris	
3.	Sumanto	Direktur BUMDes	Anggota	
4.	RibutMaryono	Anggota KPM	Anggota	
5.	RizkyIndarDwiPamungkas	Kadus I	Anggota	

KEPALA DESA SANGGUNG,

TTD

SRI HARTINI,SH



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGUNG
NOMOR : 141 /03/ I / 2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA DESA SANGGUNGKECAMATAN
GATAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA	: SANGGUNG
KECAMATAN	: GATAK
KABUPATEN	: SUKOHARJO